

**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,





Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso masih belum dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi dan simplifikasi kelembagaan perangkat daerah, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

4. Dinas...

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Daerah adalah UPTD pada Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan di jalur formal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
11. Satuan Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
12. Program Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disebut Program PNF, adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
13. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPTD, yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
14. Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang meliputi kesetaraan, pendidikan masyarakat, kursus-kursus, *home schooling/parenting education*, dan kegiatan pendidikan keagamaan.

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

16. Guru...

16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan formal maupun nonformal.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, terdiri atas:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.





BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis pelayanan pendidikan pada PAUD Formal atau TK, SD, dan SMP di Daerah.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar operasional teknis pelayanan pendidikan, pada UPTD Satuan Pendidikan Formal diangkat pejabat pelaksana sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai koordinator tenaga administrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan formal untuk mengoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan, menghubungi pihak terkait, dan mengawasi jalannya pekerjaan sesuai prosedur.

Bagian Kedua
Nomenklatur

Pasal 5

Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1





Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
Taman Kanak-kanak Negeri Pembina

Pasal 6

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal TK;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru
- c. Jabatan Pelaksana;

Paragraf 2...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 7

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru;
- c. Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 8

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:





- a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP;
- b. Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP, terdiri atas:
 - 1. Wakil Kepala Urusan Kurikulum;
 - 2. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan;
 - 3. Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana;
 - 4. Wakil Kepala Urusan Hubungan Masyarakat.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Guru;
- d. Kepala Perpustakaan;
- e. Kepala Laboratorium;
- f. Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Bagan Organisasi

Pasal 9

Bagan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal pada TK, SD, dan SMP, dengan lama waktu pendidikan yang ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:





- a. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum tingkat pendidikan TK/SD/SMP kepada siswa;
- b. pelaksanaan penilaian/evaluasi belajar;
- c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa;
- d. pembimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- e. pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (*school based management*);
- f. pengembangan kelembagaan;
- g. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 12

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan supervisi proses pembelajaran berdasarkan kewenangannya sesuai struktur kurikulum tingkat pendidikan TK/SD/SMP kepada siswa;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler siswa;
- d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- e. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- j. mengadakan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah/pengusaha swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
- k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala PKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			





Pasal 13

- (1) Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP.
- (2) Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP dalam:
 - a. menyusun program pengajaran, pendidikan ko-kurikuler dan bimbingan belajar di dalam dan luar sekolah;
 - b. mengatur kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengajaran;
 - c. pengarahan metode pengajaran, bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
 - d. mengarahkan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku;
 - e. mengendalikan kemajuan belajar dan mengajar;
 - f. melakukan pengaturan guru piket;
 - g. membantu Kepala UPTD dalam menyiapkan bahan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah/pengusaha swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
 - h. memupuk jiwa karsa dan martabat guru;
 - i. menyusun program peningkatan kemampuan tenaga pengajar;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan huruf f ditunjuk dari pejabat fungsional atau pejabat pelaksana, oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola buku-buku milik perpustakaan, memelihara, merawat, dan menjaga keamanan buku-buku dan barang-barang inventaris lain yang menjadi milik perpustakaan.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan instalasi dalam melayani pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran (khususnya praktik) bagi siswa.

Bagian...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Guru

Pasal 15

Jabatan Fungsional Guru terdiri atas:

- a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran;
 - c. guru bimbingan/konseling; dan
 - d. guru muatan lokal/keterampilan;
- yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 16

- (1) UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas mempunyai kedudukan sebagai UPTD Satuan PNF, yang menyelenggarakan Program PNF pada Dinas.
- (2) UPTD Satuan PNF pada Dinas dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan PNF SKB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur

Pasal 17

Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.





Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF SKB terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Satuan PNF;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Jabatan Pelaksana.

Bagian...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Bagian Keempat
Bagan Organisasi

Pasal 19

Bagan Organisasi UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 20

UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF;
- d. sebagai pusat penyelenggara penilaian program PNF, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada UPTD Satuan PNF.





Bagian Keenam
Tugas

Pasal 21

Kepala UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program PNF;
- b. membuat percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program PNF;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga PNF;
- e. mengolah data dan menyusun rencana kegiatan Satuan PNF;
- f. memberikan pelayanan dalam pembinaan organisasi dan tata kerja pada kegiatan Satuan PNF;
- g. melakukan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Satuan PNF;
- h. mengoordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga edukasi (Pamong Belajar) PNF;
- i. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan PNF;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal 22

- (1) Untuk memperlancar operasional teknis pelayanan pendidikan, pada UPTD Satuan PNF SKB diangkat pejabat pelaksana sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai koordinator tenaga administrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Satuan PNF SKB dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan non formal untuk mengoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan, menghubungi pihak terkait, dan mengawasi jalannya pekerjaan sesuai prosedur.

BAB V

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Untuk memperlancar pelayanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Kecamatan, pada tiap Kecamatan dibentuk Sekretariat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Sekretariat Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
- (4) Sekretariat Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati dan menggunakan sarana dan prasarana eks kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.





BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII...

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BONDOWOSO, 

 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 25



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO





BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO, 

AMIN SAID HUSNI

Keterangan :
———— = garis komando

Kadin Dikbud	Kepala BKD	Paraf Koordinasi	
		Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO





BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO, 

AMIN SAID HUSNI

Keterangan :
———— = garis komando

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
			

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN
 BONDOWOSO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 (SMP) NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BONDOWOSO



Keterangan :

- = garis komando
 - - - - - = garis koordinasi



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi			
Kadin Dikbud	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO



 **BUPATI BONDOWOSO**
AMIN SAID HUSNI

Keterangan :

———— = garis komando

Kadin Dikbud	Paraf Koordinasi		
	Kepala BKD	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
